



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 385 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 592 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pada 7 (tujuh) Kabupaten dalam Provinsi Jambi Periode 2023-2028;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Periode 2023-2028;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3784) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI.

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, yang terdiri dari:

- a. Pengarah;
- b. Koordinator Tim Pembangunan Zona Integritas;
- c. Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah :

a. Pengarah :

- Memberikan arahan dalam penyusunan rancangan kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani;
- Mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani secara rutin dan memberikan arahan agar Pelaksanaan Kegiatan dapat berjalan dengan konsisten dan terarah;

b. Koordinator Tim :

- Melakukan sosialisai kepada anggota tentang kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani;

c. Anggota Tim :

- Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas;
- Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
- Melakukan survei kepuasan terhadap masyarakat terhadap pelayanan dan hasil dari survei dapat diakses secara terbuka;
- Melakukan perbaikan kinerja secara berkala;

- KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti  
Pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MUARO JAMBI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kiki Oktarina

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 38 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO  
JAMBI.

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Almuttaqin, S.H.I., M.H	Ketua	Pengarah
2.	Arisno	Anggota	Pengarah
3.	Desmara Dewi, S.Pd	Anggota	Pengarah
4.	Rika Kurniati, S.P	Anggota	Pengarah
5.	Supriadi M., S.Pd.I	Anggota	Pengarah
6.	Syamsuddin, S.E.	Sekretaris	Koordinator
7.	Kiki Oktarina, S.H.	Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota
8.	Pariyanto, S.H., M.H.	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas	Anggota
9.	Rosita Kusumadewi, S.Pt.	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Rober Dianto, A.Md.	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Sengeti  
Pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Kiki Oktarina

ttd.

ALMUTTAQIN

